

TIM-PEMANTAU PERIODIK – INSIDENTIL - BMN

2026

KPT 6 TAHUN 2026, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INCIDENTIL DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantau Periodik dan Incidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan adalah PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 29/PMK.06/2010; Permenkeu No. 181/PMK.06/2016; Permenkeu No. 207/PMK.06/2021; Kermenkeu No. 334/KMK.01/2021.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Pembentukan Tim Pemantau Periodik dan Incidentil dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Januari 2026
- Lamp.: 1 hlm.